

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA
SUAMI MENGABAIKAN TANGGUNGJAWABNYA TERHADAP ISTRI
(Studi Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks)**



Oleh:

ANDI NUR QALBY MASYENGERENG A

04020190530

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA
SUAMI MENGABAIKAN TANGGUNGJAWABNYA TERHADAP ISTRI
(Studi Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks)**

Oleh

**ANDI NUR QALBY MASYENGERENG A
04020190530**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Nur Qalby Masyengereng A
Stambuk : 040 2019 0530
Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul : Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Mengabaikan Tanggungjawabnya Terhadap Istri (Studi Putusan No. 379/Pdt.G/2022/PA.Mks)

Dasar Penetapan : SK Dekan No. 0602/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah di periksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsi, disetujui oleh :

Makassar, Februari 2023

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota


Dr. Dachran Saleh Busthami S.H.,M.H
NIDN. 0917076001


Muh. Munir Husein, S.H., M.H
NIDN. 0922025901

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hl. Andi Risma, S.H., M.H.
NIDN. 0901037302

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Persetujuan untuk Ujian Skripsi Kepada:

Nama Mahasiswa : Andi Nur Qalby Masyengereng A
Nomor Stambuk : 040 2019 0530
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Perdata
Judul : Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Mengabaikan Tanggungjawabnya Terhadap Istri (Studi Putusan No. 379/Pdt.G/2022/PA.Mks)
Dasar Penetapan : SK Dekan No. 0602/H.05/FH-UMI/IX/2022

Memenuhi syarat diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

**Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Karena
Suami Mengabaikan Tanggungjawabnya Terhadap Istri
(Studi Putusan No. 379/Pdt.G/2022/PA.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:

Andi Nur Qalby Masyengereng A

04020190530

**Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Universitas Muslim Indonesia

Pada Februari 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota



Dr. Dachran Saleh Busthami S.H.,M.H
NIDN. 0917076001



Muh. Munir Husein, S.H., M.H
NIDN. 0922025901



**An: Dekan
Wakil Dekan I**

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPS:104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Andi Nur Qalby Masyengereng A
NIM : 040 2019 0530
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan
Karena Suami Mengabaikan
Tanggungjawabnya Terhadap Istri (Studi
Putusan No. 379/Pdt.G/2022/PA.Mks)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau seluruhnya dari penelitian ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Februari 2023

Yang menyatakan



Andi Nur Qalby Masyengereng A

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Nama : Andi Nur Qalby Masyengereng A
Stambuk : 040 2019 0530
Program Studi : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Mengabaikan Tanggungjawabnya Terhadap Istri (Studi Putusan No. 379/Pdt.G/2022/PA.Mks)**

Dasar Penetapan : **SK Dekan No. 0602/H.05/FH-UMI/IX/2022**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh:

1. Dr. Dachran Saleh Busthami S.H.,M.H

Pembimbing Ketua

2. Muh. Munir Husein S.H., M.H

Pembimbing Anggota

3. Dr.Sahban, S.H., M.H

Penguji I

4. Moch. Andry WW Mamonto, S.H., M.H.

Penguji II



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Mengabaikan Tanggungjawabnya Terhadap Istri (Studi Putusan No. 379/Pdt.G/2022/PA.Mks)” serta salawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Muhammad saw. yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program S1 pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan-bantuan dalam bentuk bimbingan, dorongan moril maupun materiil, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karenanya dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada orang tua tercinta saya Ayah **Andi Arsan Siefach, S.E** dan Ibu **Hj. Andi Kuneng Amiruddin**, terimakasih telah senantiasa mendoakan, mensupport serta cinta dan pengorbanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya

3. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
4. Ibu **Dr. Hj. A. Risma, S.H., M.H.** selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana S1.
5. Bapak **Dr. Dachran Saleh Busthami, S.H., M.H, dan M. Munir Husein, S.H., M.H.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
6. Bapak **Dr. Sahban, S.H., M.H. dan Moch. Andry Wikra Wardhana Mamonto, S.H., M.H.** selaku penilai yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis pada Ujian Seminar Proposal hingga Ujian Skripsi.
7. Bapak **Muh. Tang, S.H** selaku Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan bantuannya dalam pengambilan data penelitian untuk menyelesaikan skripsi penulis.
8. Segenap **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia** yang telah menularkan ilmu, pengalaman dan nasihat yang begitu luar biasa dan telah Penulis anggap sebagai

orang tua selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

9. Seluruh **Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia** atas segala bantuannya dalam pengelolaan administrasi selama penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada kakak saya **Andi Arung Maruddhany Maesyaroh Arsan**, adik saya **Andi Tri Sujhi Phacella Arsan** dan **Andi Alifah Naurah Rahyani Arsan** yang selalu senantiasa mendengarkan keluh-kesah, mendoakan dan mensupport kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
11. Saudaraku seperjuangan dalam melalui suka dan duka selama berada di Fakultas Hukum sahabat ku **Indriani Ayu Lestari, Qurrata A'yuni, Ulfa Eman Rosi Celebez Putri, A. Deswita Maharani, Nilam Zahrahtun Nadhirah, Risna Yuniarti, Wahyuni Azizah Nurdin, Tasya Putri Dwifa Rasyid** yang selalu bersamai sampai akhir study, terimakasih atas segala canda tawa, bantuan dan dukungannya kepada penulis.
12. Saudaraku, sahabat waldosku **Andi Diza Diaz, Muh. Fachrizal, Indriani Ayu Lestari, Muhammad Ridho Fadlan, Nurul Aulia Nazar** terima kasih karena selalu membersamai walaupun beda kampus tapi bantuan, dukungan dan Do'a selalu ada dari kalian untuk penulis sampai akhir study penulis.

13. Saudara seperjuangan **KKPH Universitas Muslim Indonesia di Kantor Kejaksaan Negeri Maros** terima kasih untuk semangat dan dukungannya yang diberikan kepada penulis.

14. Kepada **Petta Karaeng Family, A'SIEFACH Famliy, Bigfampattene, Cucu-Cicit Karaeng Tadjuddin, The Waldos, Abangfams, Girlssquad** yang telah memberikan perhatian, semangat dan dukungan kepada penulis.

15. Semua pihak yang telah membantu, mendoakan serta mendukung penulis dalam segala hal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tiada imbalan yang dapat penulis berikan selain mendoakan semoga bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis bernilai pahala dan dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah swt. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur dikemudian hari nantinya.

Makassar, Februari 2023

Andi Nur Qalby Masyengereng A

ABSTRAK

Andi Nur Qalby Masyengereng, 04020190530 : dengan judul “Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Mengabaikan Tanggungjawabnya Terhadap Istri (Studi Putusan No. 379/Pdt.G/2022/PA.Mks)”. Dibawah bimbingan Dachran Saleh Busthami, sebagai Ketua Pembimbing dan Muhammad Munir Husein sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan suami mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istri pada Studi Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks. dan untuk mengetahui akibat apa yang ditimbulkan putusnya perkawinan karena suami mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istri pada Studi Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan suami mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istri (Studi Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks), majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anaknya, menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anaknya kepada Pengugat, serta menghukum pula Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Pengugat. Akibat hukum perceraian yang ditimbulkan karena adanya seorang suami lalai terhadap tanggungjawabnya adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, baik seorang ayah maupun ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, bilamana terjadi perselisihan terhadap hak asuh anak maka akan diselesaikan oleh pengadilan berdasarkan penetapannya, ayah bertanggungjawab terhadap biaya berkelanjutan hidup anak dan Ketika ayah kurang mampu memenuhi kewajiban tersebut seorang ibu bisa membantu kewajiban tersebut berdasarkan penetapan pengadilan.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu. Suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan keluarga. Apabila terjadi perpecahan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan putusnya perkawinan, maka mantan suami harus memenuhi akibat amar putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim kepadanya. Diharapkan kedepannya angka perceraian yang terjadi khususnya yang diakibatkan oleh suami yang mengabaikan tanggungjawabnya berkurang bahkan tidak ada. Karena akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian dapat berdampak pada Anak.

Kata Kunci: Perkawinan, Putusnya Perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	11
1. Pengertian Perkawinan	11
2. Tujuan Perkawinan.....	13
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	16
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	20
5. Prinsip-Prinsip Perkawinan	24
B. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan.....	24
1. Pengertian Putusnya Perkawinan.....	24
2. Penyebab Putusnya Perkawinan.....	27

3. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	33
1. Pengertian Perceraian.....	33
2. Akibat-Akibat Perceraian	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Pendekatan Metode Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
E. Teknik Analisis	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Alasan Suami Mengabaikan Tanggungjawabnya Terhadap Istri	41
B. Akibat Apakah Yang Ditimbulkan Putusnya Perkawinan Karena Suami Mengabaikan Tanggungjawabnya Terhadap Istri	59
BAB V PENUTUP	64
1. KESIMPULAN	64
2. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

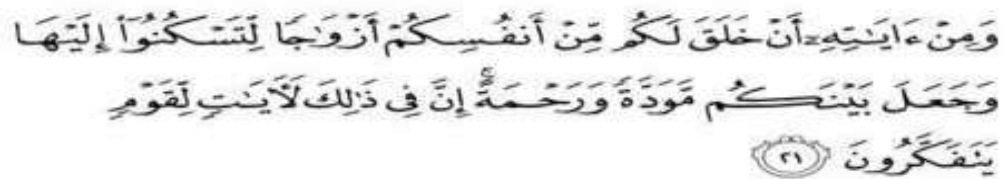
Perkawinan merupakan pijakan awal dan kebutuhan mendasar untuk manusia. Karena terikatnya lelaki dan wanita dengan segenap hati dapat menjadi sarana dalam membentuk keluarga (rumah tangga). Selain untuk memperoleh keturunan, tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis bagi manusia. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang sakral, sangat dianjurkan oleh agama, bahkan semua agama telah mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.¹

Berdasarkan agama Islam telah menjelaskan tentang pentingnya sebuah ajaran perkawinan. Perkawinan ialah suatu ibadah dan sunnatullah bagi makhluk-Nya, Allah SWT. Memberikan jalan kepada makhluk-Nya untuk melestarikan hidup dan memperbanyak keturunan dengan cara menikah. Dalam mengikat hubungan yang suci, Islam memerintahkan untuk diadakan akad nikah. Adanya akad nikah menjadi tanda bahwa pernikahan telah sah dan halal sebagai suami istri menurut hukum Islam, dan langgeng nya sebuah perkawinan sangat diharapkan oleh Islam.²

¹Wasman & Wadah Nuromiyah, 2011 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: Teras) hal. 29

²Muhammad Nur Irfan, 2020, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cibinong*, (Bogor: Universitas Ibn Khaldun)

Menikah memiliki banyak keutamaan, salah satunya ialah untuk menghindari maksiat zina diantara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain menikah juga dikatakan menentramkan hati serta meningkatkan ketakwaan pada Allah SWT. Seperti dalam surah Ar- Rum Ayat 21:



Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa pernikahan dapat menghadirkan sakinah *mawaddah* dan warahma, sakina memiliki arti kedamaian, ketenangan, dan tentram, *mawaddah* memiliki arti cinta dan warahma memiliki arti kasih sayang atau belas kasih.³

Menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan, tujuannya dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada Komplikasi Hukum Islam. Dalam hukum adat tujuan dari hal ini bisa berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat

³Q.S Ar-Rum Ayat 21

adanya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah.⁴

Kemudian sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuannya itu sendiri adalah untuk menciptakan rumah tangga. Suami dan Istri saling melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan perkawinan dengan beberapa cara diantaranya yaitu:

1. Suami istri yang berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur karena itu pengorbanan dibutuhkan dalam berumah tangga.
2. Akhlak, moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga.⁵

Negara Indonesia juga mengatur tentang hakikat dan tujuan perkawinan. Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan⁶ menjelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan seorang laki-laki dan perempuan secara dzahir dan batin sebagai suami istri yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga atau keluarga yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan kekal selalu bersama, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai dan penuh kasih sayang.”

⁵Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP*, (Yogyakarta : Liberty), hal.93

⁶Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan adalah sebuah hubungan permanen yang sudah erat dilaksanakan di setiap tempat. Dan dalam persepsi tersebut setiap adat pasti memiliki banyak sekali perbedaan untuk mencapai tujuan pernikahan.⁷

Begitu juga yang diatur pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tersebut, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸

⁷Muktiali Jabri, 2019, "*Pernikahan Menurut Hukum Islam*", Pendaix, No. 1, hal. 58

⁸PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang harmonis, namun kadangkala terjadi perselisihan yang tidak diharapkan oleh setiap pasangan, contohnya seperti terjadi percekocan, adanya kesalahpahaman, dan hilangnya kepercayaan satu sama lain dalam keluarga.⁹

Perselisihan suami istri yang terjadi secara terus menerus menjadikan rumah tangga tidak harmonis dan mengakibatkan hubungan mereka menjadi buruk, terutama bagi anak-anak mereka. Dalam hal ini Islam memberikan alternatif dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga tersebut, yaitu dengan cara musyawarah atau saling menyadari kekurangan satu sama lain. Apabila dengan menggunakan cara tersebut tidak berhasil, maka untuk menghindari keadaan yang bertambah buruk, Islam menganggap perceraian adalah solusi terbaik.¹⁰ Hal ini selaras dengan Q.S AL-Baqarah Ayat 102 :

وَاتَّبِعُوا مَا نَزَّلْنَا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مَلِكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرُوا
سُلَيْمَانَ وَلَنُكَلِّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسُ
الْيَسَّخَرُ وَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هُنُوتَ وَمُرُوتَ وَمَا
يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا
هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَئِنَّ مَا شَكَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

⁹R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), hal 537

¹⁰Yulisa Fitri, "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam", Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussale.

Terjemahan:

*"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui."*¹¹

Terkait itu seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, seperti pergaulan antara suami dan istri yang saling tidak menghormati, tidak saling menjaga rahasia, terjadi pertentangan pendapat yang sangat prinsip. Terkait itu perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹²

¹¹Q.S AL-Baqarah Ayat 102

¹²Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa), hal. 42

Perceraian merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat karena merupakan jalan terakhir ketika sudah tidak merasakan ke harmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu dalam aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil kuat untuk melakukan suatu perceraian. Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Pertengkaran orang tua, apapun alasan dan bentuknya, akan membuat anak merasa takut. Perceraian mempunyai akibat pula, bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian. Terkait itu, jika perkawinan dipecah oleh hakim harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang erat hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hakim merdeka untuk menetapkan ayah atau ibu menjadi wali, tergantung dari siapa yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan.¹³

Seharusnya perceraian menjadi alternatif terakhir bila keadaannya tidak sesuai dengan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya, dan tidak ada solusi untuk menjaga kepentingan suami istri. Tetapi kenyataannya, saat ini perceraian terjadi

¹³Ibid, hal. 44

begitu mudah dan sangat di sepelekan. Bahkan dari tahun ke tahun kasus perceraian di Pengadilan Agama mengalami peningkatan yang signifikan. Dan lebih ironisnya lagi, jumlah cerai gugat lebih banyak dua kali lipat daripada cerai talak¹⁴

Berkenaan dengan pembahasan di atas, di kota Makassar ternyata masih banyak ditemui kasus terhadap putusnya perkawinan karena suami mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istrinya. Seperti dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 34 yang berbunyi:¹⁵

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Berdasarkan apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 maka sudah menjadi kewajiban suami untuk bertanggungjawab terhadap istrinya, tapi seperti yang kita ketahui bahwasanya banyaknya statusco yang sering kali di jumpai yaitu

¹⁴Isnawati Rais, 2014, "*Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu')* Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya", Al-„Adalah, No.1, hal. 191-192.

¹⁵Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 34 Tentang Perkawinan

putusnya perkawinan karena suami mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istri, contohnya salah satu kasus yang terjadi di Makassar seorang istri yang menggugat cerai suaminya karena suami yang telah mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istrinya dan salah satu alasannya ialah tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Mengabaikan Tanggungjawabnya Terhadap Istri.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan suami mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istri (Studi Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks)?
2. Akibat apakah yang ditimbulkan putusnya perkawinan karena suami mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istri (Studi Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan suami mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istri (Studi Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks).
2. Untuk mengetahui akibat apa yang ditimbulkan putusnya perkawinan karena suami mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istri (Studi Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks).

D. Kegunaan Penelitian

A. Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Hukum Perdata.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan melengkapi khasanah kajian yang berkaitan terhadap penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

B. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang di teliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
2. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁶ Perkawinan disebut juga pernikahan “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Nikah menurut bahasa ialah penggabungan dan saling memasukan serta pencampuran.¹⁷ Kata nikah berasal dari bahasa Arab nikaahun yang merupakan masdar dari kata kerja nakaha. Sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹⁸

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Al-nikah mempunyai arti *al-wathh“i*, *Al-Dhommu*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam“u* atau ibarat „*an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima“* dan akad.¹⁹

¹⁶Dep Dikbud, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, cet. Ke-3)

¹⁷Muhammad, Abubakar, 1995 , “*Subulussalam*”, (Surabaya : Al-Ikhlash, cet. Ke-1), 393

¹⁸Hakim Rahmat, 2000, “*Hukum Perkawinan Islam*”(Bandung, CV.Pustaka Setia). 11

¹⁹Mardani, 2011, “*Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*”, (Yogyakarta : Graha Ilmu). 4

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta" (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.²⁰

Menurut sebagian ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan bologis. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata". Oleh mazhab Syaf"iyah, nikah dirumuskan dengan "akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "*inkah atau tazwij* atau turunan makna dari keduanya". Sedangkan ulama Hanbilah mendefinisikan nikah tangan "akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inka atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang)".²¹

Pengertian perkawinan yang diungkapkan oleh mutakhirin menurut penulis selaras dengan pengertian yang diinginkan Undang-undang Perkawinan tahun 1974 pasal 1 dikatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

²⁰Azhari, M.Tahir, 1999, "*Bunga Rampai Hukum Islam*", (Jakarta : In Hill Co). 42

²¹Ibid. 4

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 di katakan juga bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan suatu ibadah.²³

2. Tujuan Perkawinan

Tidak diragukan lagi, bahwa tujuan pokok perkawinan ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya. Sedangkan kelangsungan hidup manusia ini hanya mungkin dengan berlangsungnya keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan qurratu a"yun (buah hati yang menyejukan), seperti dilukiskan dalam firman Allah :²⁴

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمُنْقِبِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

²² Soemiyati, Op. Cit. hal 9

²³Seri Perundang-Undangan, UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008). 51

²⁴Depag.RI, 1971, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Q.S. Al-Furqon : 74, Juz 19). 569

Jika Islam telah memperbaiki jiwa, mengatur waktu, dan mensucikan harta maka ia juga menawarkan islah (perbaikan/perdamaian), merumuskan aturan dan memberikan kebahagiaan terhadap keluarga. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kaum Muslimin untuk segera menempuh hidup berkeluarga dan mendorong mereka untuk hidup mapan, menanamkan kecintaan kepada keluarga berikut orang-orang yang ada didalamnya, serta menyebut keluarga sebagai nikmat terbesar diantara nikmat-nikmat Allah.

Keluarga adalah lembaga yang aman dan damai, tempat bernaungnya istri anak, ibu dan bapak, tempat melepaskan lelah setelah bekerja seharian; serta tempat mencari ketenangan setelah berbagai ketegangan. Kepenatan hidup akan hilang di dalam rumah yang tenteram dan bahagia. Peristiwa yang menimbulkan trauma akan mendapat sentuhan lembut dan halus dalam rumah tangga Muslim, sumber kedamaian, kesucian, tempat pemenuhan janji dan uluran kasih sayang. Islam telah mengatur organisasi keluarga dengan jalan mengatur pola hubungan antara anggota keluarga.²⁵

Kebahagiaan dan kekelan rumah tangga tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus melalui usaha-usaha yang tidak ringan. Menurut seorang psikologi Belanda Chorus, ada tiga

²⁵Al-Juhaeri, Mahmud Muhammad,dkk, 2006, *"Keluarga Sakinah Ukhti Muslimah"*, (Solo : Era Intermedia), hal. 2.

macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan dapat melestarikan perkawinan yaitu :²⁶

1. Kebutuhan vital biologis, yaitu: makan minum dan hubungan kelamin.
2. Kebutuhan social cultural, yaitu: pergaulan social, kebudayaan dan pendidikan.
3. Kebutuhan methapysis atau religious, yaitu: Agama, moral dan filsafat

Ketiga kebutuhan itu saling kait-mengkait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat hidup bahagia, aman dan damai. Dari sekian banyak kebutuhan manusia, kebutuhan pemuas seksual lebih menonjol dan menentukan, malahan insting seksual merupakan dasar dan barometer bagi kebahagiaan seseorang. Dalam agama Islam, pemuas seksual harus melalui perkawinan yang sah, untuk membina dan mencapai kesenangan hati dan kenyamanan jiwa raga suami istri yang dipatrikan dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Menurut Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan bahwa ada 5 (lima) tujuan dalam perkawinan, yaitu :²⁷

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

²⁶Kantor Wilayah Departemen agama Propinsi Jawa Barat, 2004, "*Pembinaan Keluarga Sakinah*", (Bandung, CV. Rizadi Jaya). 63

²⁷Darajat Zakiyah dkk, 1985, "*Ilmu Fiqih*", (Jakarta : Depag RI) jilid 3. 64

- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk berjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih dan darurat.²⁸

3. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' ulama fiqh, serta Ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu Surat Adz-Dzariyat ayat 59 dan An-Nisaa' ayat 1. Adapun perkawinan sebagai sunnah rasul dapat dilihat dari hadits berikutnya yang artinya:

²⁸Ali Dawud Muhammad, 1993, "Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta : Raja Grfindo Persada). 124

“... siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwatnya)”.

Sebagaimana yang terurai di atas ayat al-qur'an dan hadits dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan. Jumhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama *Malikiyah Muta'akhirin* memiliki pendapat bahwa perkawinan hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagai bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama *Syafi'iyah* menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram, makruh.²⁹

Para ulama mempunyai persetujuan Bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyariatkan dalam *syariah*. Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan yakni sunnah. Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar kaidah *al-ahkam al-khamsa* diantaranya yaitu:³⁰

²⁹Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media), hal. 18.

³⁰Indah Purbasari, 2017, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang : Setara Press), hal. 79.

1. Wajib

Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.³¹ Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Adapun hal sebaliknya dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 33.³²

2. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan/atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.³³ Kecuali Imam Syafi'i, *Jumhur*

Ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan perkawinan, karena perkawinan lebih baik dari pada ibadah sunnah lainnya. Karena perkawinan adalah penyempurnaan setengah agama. Sesuai sabda Nabi Muhammad yaitu;

³¹Sayyid Sabiq, 2013, *Fiqh Sunnah* diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang), Jilid 3, hal. 206.

³²Syekkh zainuddin'abdul Aziz Al Malibary, 1980, *Fathul Muin bi Syahril Qurrotil Aini* diterjemahkan oleh Aliy As'ad, (Kudus : Menara Kudus), Jilid 3, hal. 2.

³³Sayyid Sabiq, Op. Cit., hal. 207.

“Apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia pun selalu bertaqwa kepada Allah dalam menjaganya”³⁴

3. Mubah

Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah ushul fiqh menuliskan bahwa: Hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan.³⁵

4. Makruh

Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari.³⁶ Untuk orang yang bisa melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang

³⁴H. R. Tha Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam ash Shahihah Juz 2: 625.

³⁵Yusuf Qardhawi, Muammal Hamidy (Penerjemah), 1983, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta : Bina Ilm), hal 14.

³⁶Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Jl. Raya Tlogomas No. 246 (Malang : Umm press), hal. 6.

kuat untuk memenuhi kewajiban seseorang suami istri yang baik.

5. Haram

Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika menggangganya maka ia pendosa. Perkara haram ini adalah kebalikan halal (jaiz/mubah/boleh). Menyatakan sesuatu haram adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada al-qur'an dan sunnah. Karenanya, seorang mujtahid wajib berhati-hati ketika menafsirkan dan menetapkan suatu yang haram terhadap hal yang bersifat kontemporer.³⁷

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut syariat Islam setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi rukun dan syaratnya.³⁸

³⁷Ibid. 7

³⁸Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 1996/1997, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, (Jakarta: Depag RI), hal. 21.

1. Rukun perkawinan

Dalam pedoman pegawai pencatat nikah disebutkan rukun nikah, yaitu:

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- b. Wali dari calon mempelai perempuan.
- c. Dua orang saksi (laki-laki).
- d. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.
- e. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.³⁹

2. Syarat perkawinan

a. Calon mempelai laki-laki syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Terang prianya (bukan banci).
- 3) Tidak dipaksa.
- 4) Tidak beristri empat orang.
- 5) Bukan mahram calon suami.
- 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 7) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahnya.
- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

b. Calon mempelai wanita:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Terang wanitanya.

³⁹Ibid., hal. 21

- 3) Tidak dipaksa.
- 4) Tidak bersuami.
- 5) Bukan mahram calon suami.
- 6) Tidak sedang dalam masa iddah.
- 7) Mengetahui calon suami tidak haram dinikahnya.
- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.⁴⁰

c. Wali dari calon mempelai wanita

Perkawinan harus dilangsungkan dengan wali, apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang berhak maka perkawinannya tersebut tidak sah.

d. Saksi dalam Pernikahan

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.⁴¹

e. Ijab dan qabul

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

⁴⁰Ibid., hal. 22

⁴¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal.

Syarat-syarat ijab qabul:

- 1) Hendaknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.
- 2) Akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis.
- 3) Ijab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
- 4) Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan.
- 5) Pada dasarnya ijab dan qabul harus diucapkan secara lesan kecuali bagi orang yang tidak dapat mengucapkan secara lesan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu.⁴²

f. Mahar

Mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, tetapi ketentuan Islam menyebutkannya sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya dengan kata lain mahar adalah suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang istri dalam kaitannya dengan perkawinan.⁴³

⁴²Soemiyati, Op. Cit. hal. 55.

⁴³Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), hal. 71.

5. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam. Ada beberapa ayat al-quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya: QS Al-Baqarah (2): 187, 228 dan 233; QS. An-Nisâ" (4): 9, 19, 32 dan 58; An-Nahl (16): 90; at-Talak (65): 7.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khoiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:⁴⁴

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
3. Prinsip menghindari dari kekerasan;
4. Prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah sebagai partner;
5. Prinsip keadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan

1. Pengertian Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang sering digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang

⁴⁴Khoiruddin Nasution, 2005, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdemia, Yogyakarta, h. 56.

laki-laki dan seorang perempuan yang selama hidup menjadi sepasang suami istri. Istilah yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah perceraian.

a. Pengertian Putusnya Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian menurut hukum Agama Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mencakup perceraian dalam pengertian cerai talak dan perceraian dalam pengertian cerai gugat. Perceraian karena talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama.⁴⁵ Sedangkan perceraian karena cerai gugat ialah perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama.⁴⁶

⁴⁵Lihat pada Pasal 14 sampai Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁶Lihat pada Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Pengertian Putusnya Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), masalah putusnya perkawinan diatur dalam Bab XVI pasal 113 s.d. pasal 162. Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pasal 38 s.d. pasal 41. Dalam PP No 9 Tahun 1975 diatur pasal 19.⁴⁷

c. Pengertian Putusnya Perkawinan Berdasarkan Pendapat Ahli

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian di sebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian terdapat dua istilah yaitu, cerai gugat (khulu”) dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan di sebut dengan istilah “cerai batal”.⁴⁸

Menurut Subekti, perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁴⁹

Jadi berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.

⁴⁷<https://banten.kemenag.go.id/det-berita-putusnya--perkawinan--dalam--perspektif--khi.html> diakses pada tanggal 3 Desember 2022 pukul 21.56

⁴⁸Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 108

⁴⁹Subekti, Op. Cit hal. 42.

2. Penyebab Putusnya Perkawinan

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya di atur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.

a) Perkawinan Putus karena Perceraian

Sebagaimana diketahui bahwa suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dan susunan masyarakat.

Kewajiban suami istri saling mencintai hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu lahir batin dan batin satu dan lainnya. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, tetapi jika kewajiban itu dilalaikan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak maka tiada kepala kerabat yang dapat ikut serta menyelesaikan perselisihan diantara mereka dan selain orang tua atau anggota keluarga serumah, tiada yang dapat mencegah, apabila diantara mereka memilih penyelesaian di hadapan pengadilan, hal mana terbukanya pintu putusnya perkawinan.

Apabila perselisihan antara suami istri tidak dapat diperdamaikan maka jalan satu-satunya adalah perceraian. Di dalam penjelasan dari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa: “alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁰

⁵⁰Wahyuni dan Setiowati, *Hukum Perdata I, Hukum Keluarga*, CV. Duta Nusindo, Semarang.

b) Perkawinan Putus karena Kematian

Bahwa putusnya perkawinan yang dikarenakan kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau istri).

Sejak matinya salah satu pihak maka putuslah tali perkawinan itu dan pada umumnya tidak banyak menimbulkan banyak persoalan di dalam keluarga yang di tinggalkan karena pada dasarnya mereka menerima dengan ikhlas dan pada umumnya beranggapan bahwa semua ini terjadi atas kehendak Tuhan yang Maha Esa.

Akibat putusnya perkawinan karena kematian, dalam hal perkawinan bagi istri yang kematian suaminya hanya baru boleh kawin lagi setelah lampau jangka waktu tertentu, sedangkan suami dengan kematian istrinya maka dapat kawin lagi, kemudian mengenai anak-anak menjadi tanggungan pihak yang hidup, baik dalam hal pemeliharaan, pendidikannya dan pembiayaannya.⁵¹

c) Putusnya Perkawinan karena atas Putusan Pengadilan

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan syarat-syarat itu adalah

⁵¹Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 90

syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan ini adalah sesuai dengan prinsip yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, ini berarti bahwa apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya, untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam tidak memenuhi syarat menurut hukum syariat agama Islam maka perkawinan dapat dibatalkan pengadilan.

Pengadilan yang berhak membatalkan suatu perkawinan, selain ditentukan oleh Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditunjuk oleh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum (PN) dalam daerah Hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri, suami istri dan kepada pengadilan inilah permohonan pembatalan perkawinan diajukan.⁵²

3. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

Jika suatu perkawinan putus, pasti akan menimbulkan akibat hukum yang baru, terlebih apabila perkawinan itu putus

⁵²Djamil Latif, Ibid, hal. 90

karena perceraian. Ada beberapa Pasal di dalam UU Perkawinan yang menjelaskan akibat-akibat yang timbul karena putusnya perkawinan yaitu terhadap mantan suami-istri, terhadap anak dan terhadap harta bersama.

a. Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Mantan Suami dan Mantan Istri

Menurut Pasal 41 huruf c akibat putusnya perkawinan terhadap mantan suami dan mantan istri yaitu mana suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah atau biaya hidup kepada mantan istrinya. Tetapi saat ini secara umum, seorang mantan suami tidak lagi menanggung biaya hidup mantan istrinya terlebih apabila istri tersebut bersalah (Rodliyah, 2014). Tetapi apabila istri tidak bersalah, maka paling tinggi tanggung jawab suami terhadap biaya hidup mantan istrinya sampai batas masa tungguanya selesai lebih kurang 90 (sembilan puluh) hari (Isnaeni, 2016).

b. Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Anak

Dasar hukum pokok seorang anak menjadi salah satu hal penting yang berkaitan dengan akibat putusnya perkawinan ialah Pasal 45 ayat (1) dan (2). Pasal 45 ayat (1) menjelaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memlihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Kemudian Pasal 45 ayat (2) menjelaskan bahwa kewajiban kedua orang tua terus berlanjut sampai anak-anaknya menikah atau hidup sendiri,

bahkan kewajiban itu tidak hilang meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya. Akibat putusnya perkawinan terhadap anak terdapat dalam Pasal 41 huruf a dan b UU Perkawinan. Pasal 41 huruf a menentukan bahwa kedua orang tua baik itu bapak atau ibu tetap menjalankan kewajiban untuk memberikan pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kepentingan anak dan apabila terjadi perselisihan terhadap hak asuh anak maka pengadilan yang menentukannya. Kemudian Pasal 41 huruf b menentukan Bapaklah yang bertanggung jawab memberikan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anaknya, kemudian apabila seorang Bapak tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya, maka pengadilan dapat menentukan Ibu yang akan memenuhi kewajiban itu.

c. Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Harta Bersama

Perkawinan akan menimbulkan suatu ikatan yang melahirkan adanya hak dan kewajiban, dan tentunya menciptakan bentuk kehidupan secara bersama dari para pribadi yang berada dalam hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu rumah atau keluarga. Salah satu bentuk akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah ialah timbulnya harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan digunakan untuk memenuhi segala keperluan dalam kehidupan berkeluarga (Judiasih, 2019). Pasal 37 UU Perkawinan

menentukan bahwa kedudukan harta perkawinan jika terjadi perceraian diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan menentukan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka terhadap harta bersama akan diatur berdasarkan hukumnya masing-masing, yaitu hukum adat, hukum agama dan aturan lainnya (Judiasih, 2019).⁵³

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.⁵⁴ Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim.

⁵³Fifin Maryanti, A. T. (2001). Perbandingan Akibat Putusnya Perkawinan Antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan dengan Women's Charter 1961 Singapore. SOUMATERA LAW REVIEW, 4.

⁵⁴Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, 1993, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam), juz. 11, h. 175

Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁵⁵

Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau istri. Berakhirnya pernikahan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut ila' dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut li'an, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut zihar.⁵⁶

2. Akibat-Akibat Perceraian

Berikut beberapa akibat perceraian, yaitu:

a) Anak menjadi korban

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak

⁵⁵Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* No. 1 Tahun 1974, Yogyakarta: PT. Liberty, h. 103

⁵⁶Fuad Said, 1994, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, hlm. 1

di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri.

Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan.

b) Dampak untuk orang tua

Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjungan orang-orang. Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidakmampuan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

c) Bencana keuangan

Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai Anda tidak akan memiliki pendapatan sama

sekali apalagi jika mantan pasangan Anda tidak memberikan tunjangan. Atau jika pemasukan berasal dari Anda dan pasangan, sekarang setelah bercerai, pemasukan uang Anda berkurang. Jika Anda mendapat hak asuh atas anak, berarti Anda juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup dari anak Anda. Yang perlu diingat, setelah bercerai, umumnya banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50 persen.

d) Masalah pengasuhan anak

Setelah bercerai, berarti kini Anda harus menjalankan peranan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Ini bukanlah hal yang mudah karena ada banyak hal lain yang harus Anda pikirkan seorang diri. Terlebih, jika anak sudah memasuki masa remaja yang penuh tantangan, Anda harus dengan masuk akal menjaga atau memberikan disiplin kepada anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik.

Masalah lain dalam hal pengasuhan anak adalah ketika harus berbagi hak asuh anak dengan pasangan karena bisa jadi Anda masih merasa sakit hati dengan perlakuan mantan Anda sehingga sulit untuk bersikap adil. Hal-hal yang harus dibicarakan seperti pendidikan atau disiplin anak mungkin dapat menyebabkan pertengkaran karena tidak sepaham dan rasa sakit hati dapat membuat hal semakin buruk.

e) Gangguan Emosi

Gangguan emosi adalah hal yang wajar jika setelah bercerai Anda masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan Anda. Harapan Anda untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Mungkin juga Anda ketakutan jika tidak ada orang yang akan mencintai Anda lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari.

Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat sikap buruk pasangan. Anda juga mungkin merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat Anda berbagi cerita, tempat Anda mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.⁵⁷

⁵⁷<https://kumpulan.info/keluarga/apa-saja-dampak-perceraian> diakses pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 23.30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁸

B. Pendekatan Metode Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.
2. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu social. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis, informasi dan pelaporan hasilnya. Seperti pada putusan yang saya gunakan Nomor Putusan: 379/Pdt.G/2022/PA.Mks tentang kasus putusmya perkawinan karena suami mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istri.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut di baca, di telah, dan di kutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya.

Data sekunder memiliki 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b) PP Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, dan jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pencarian bahan-bahan keputusan atau biasa disebut dengan *library research* yang terkait dengan pembahasan. *Library research* digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum tersier yang berhubungan dengan kajian permasalahan.

E. Teknik Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa dan disajikan secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif, yakni dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan mengenai permasalahan yang dibahas serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Alasan Suami Mengabaikan Tanggungjawabnya Terhadap Istri

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian.⁵⁹ Dalam berbagai situasi rumah tangga sering kali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat memudharatkan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sehingga perceraian merupakan satu jalan yang harus ditempuh walaupun dengan perceraian akan berdampak buruk bagi orang-orang yang terlibat dalam ikatan perkawinan.⁶⁰

Pasal 39 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁶¹

⁵⁹ Sonya, Sihabudi, 2019, *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*, Malang: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 2, No. 1, hlm. 5

⁶⁰Boedi Abdullah, Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Muslim*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 49

⁶¹Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2)

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, hakim sebagai unsur inti dalam SDM yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) itu bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara.⁶²

Sehubungan dengan ini Frans Magnis Suseno, mengemukakan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yuridikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak hanya kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama

⁶²Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm 230

dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsi tersebut.⁶³

Langkah untuk memutus suatu perkara, hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun termasuk didalamnya kekuasaan pemerintah.⁶⁴

Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparsial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparsial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan

⁶³Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1991, hlm 298-301.

⁶⁴Restu Permadi, Fifiana Wisnaeni, *Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm 404

dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Disamping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan. Tujuan putusan pengadilan sejatinya⁶⁵ :

1. Harus merupakan solusi autoritatif, artinya putusan haruslah memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak.
2. Karena keadilan yang tertunda adalah juga merupakan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*) maka putusan hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.
3. Putusan hakim haruslah sesuai dengan tujuan undangundang yang dijadikan dasar putusan tersebut.
4. Putusan yang dibentuk harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.
5. Adanya pemberian kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara.

⁶⁵Yuristyan Pambudi Wicaksana, Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 3 Januari 2018, hlm 93

Dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam interpretasi historis, dapat diketahui bahwa pasal tersebut oleh pembuatnya dimaksudkan bahwa lembaga peradilan bebas dari intervensi lembaga eksekutif atau lembaga dan perorangan. Prinsip yang terkandung didalamnya adalah bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan, yaitu lembaga peradilan. Mengenai prinsip kebebasan hakim sebagaimana dimaksudkan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang tidak dirubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), tidak dijelaskan lebih lanjut secara rinci oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu semangat makna Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 harus dikembangkan dalam memahami maksud kebebasan hakim dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No. 14 tahun 1945 tentang Mahkamah Agung (yang tidak dirubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 tahun 1945 tentang Mahkamah Agung), bahwa kebebasan hakim harus dalam kerangka prinsip kebebasan lembaga peradilan. Karena hakim adalah subsistem dari lembaga peradilan, sebagai pejabat yang

melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim haruslah selalu berada di dalam koridor kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemadirian peradilan”. Kekuasaan Kehakiman sendiri diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.⁶⁶

Putusan 379/Pdt.g/2022/PA.Mks pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tentang cerai gugat istri terhadap suami karena suami mengabaikan tanggung jawabnya.

⁶⁶Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm 67

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 34 yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dan istri bahwa Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Hal ini yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan putusan 379/Pdt.g/2022/PA.Mks.⁶⁷

Berikut Amar Putusan yang di ajukan oleh penggugat yang dikabulkan :

1) Amar Putusan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, begitupula proses Mediasi yang tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, makanya selanjutnya dibacakanlah surat gugatan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut dapat dipandang sebagai pengakuan Tergugat atas semua dalil gugatan Penggugat, tetapi demi untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R. Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang memenuhi syarat dan cukup beralasan hukum;

⁶⁷ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 34 Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas itulah maka Penggugat tetap dibebani pembuktian dan karena itulah maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yakni surat Akta Autentik yaitu buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena surat bukti tersebut sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 karena saksi tersebut telah dewasa, telah datang menghadap di persidangan dan saksi itu bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melahirkan 2 orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 Tergugat sudah tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa nanti pada bulan Maret 2022 baru Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat sebanyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. Pelindo yang berpenghasilan sebanyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti tersebut di muka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak sama-sama lagi sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik dengan memukuli Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah Karyawan PT Pelindo yang bergaji Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya.
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2021 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat, nanti pada awal bulan Maret 2022 baru Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat sebanyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa padahal idealnya sebuah perkawinan adalah antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seharusnya selalu hidup berdampingan secara damai dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintaiserta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan batin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di dalam kehidupan rumah tangga anantara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah percekcoakan terus menerus yang disertai dengan kekerasan sampai berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah begitu lama, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berantakan dan sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan yang lebih parah lagi bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah juga keluarga dekatnya, maka untuk mempersingkat acara, keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dekat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa saksi yang sekaligus sebagai pemberi keterangan dari keluarga dekat Penggugat tersebut telah menyatakan di depan persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernyataan keluarga dekat seperti itu adalah sangat patut untuk dipercaya sebagai suatu kebenaran, sebab secara logika tidak mungkin ada seorang keluarga dekat yang dengan sengaja berupaya untuk menceraikan keluarganya jika seandainya memang masih ada jalan yang bisa ditempuh untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum, serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga meskipun Tergugat tidak hadir di Persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputuskan secara **Verstek** sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anaknya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa maksud ketentuan tersebut di atas adalah semata-mata karena kepentingan perkembangan/pertumbuhan anak itu sendiri, sebab sesungguhnya hanya ibulah satu-satunya yang dapat diharapkan bisa memberikan kasih sayang secara penuh kepada anak-anaknya sepanjang waktu;
- Bahwa karena anak Penggugat dengan Tergugat yakin **AP binti ZE** (umur 6 tahun) dan **RZ bin ZE** (umur 3 tahun) keduanya masih belum mumayyiz atau masih dibawah umur 12 tahun sehingga demi kepentingan anak tersebut, maka hak pemeliharaannya harus diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibunya;
- Bahwa meskipun hak pemeliharaan telah diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibunya, tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa hak Tergugat sebagai Ayah dari kedua anak tersebut dicabut, sehingga Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi apa lagi menutup akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut jika diinginkan;

Menimbang, berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah terhadap anaknya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permintaan Penggugat agar Tergugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut dihukum untuk membayar biaya hidup dan biaya pemeliharaan anak-anaknya kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah sebanyak Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Bapak atau Ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anaknya;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya Suami (ayah) menanggung biaya pendidikan bagi anak-anaknya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat sebagai karyawan PT Pelindo yang berpenghasilan sebanyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya dan itu dapat diartikan bahwa uang sebanyak itu adalah merupakan hak dari tiga komponen dalam rumah tangga

yaitu untuk bapak sebanyak lima juta dan untuk Ibu sebanyak lima juta serta untuk anak-anak sebanyak lima juta;

- Bahwa atas dasar perhitungan tersebut di atas, maka adalah sangat wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anaknya sebanyak Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau sudah bisa hidup mandiri dengan tambahan kenaikan sebanyak 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat mengenai biaya hidup/nafkah anaknya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sejak bulan Agustus 2021 sampai bulan Februari 2022 (selama 7 bulan) sebanyak Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di dalam sebuah rumah tangga yang bertanggung jawab dan wajib mencari nafkah untuk membiayai keluarga adalah Ayah sebagai suami, demikian maksud Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa meskipun Ayah (suami) yang mencari rejeki untuk membiayai kehidupan dalam rumah tangga, tetapi semua

pendapatan suami tersebut pada dasarnya adalah hak semua anggota keluarga yakni Suami, Istri, dan Anak-anak dalam rumah tangga tersebut;

- Bahwa karena penghasilan Tergugat sebagai Suami sebanyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, maka ... antara suami, istri, dan anak-anak masing-masing berhak sepertiganya yaitu sebanyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa karena selama 7 (tujuh) bulan Tergugat wajib bertanggung jawab untuk memberikan nafkah yang telah dilalaikan tersebut sebanyak 7 dikali Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sama dengan Rp. 35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka semua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan **Verstek**;

2) Analisis Penulis

Dipahami bahwa nafkah menjadi wajib dan hanya ditujukan kepada yang memiliki hak sesuai dengan yang dibutuhkannya. Dalam artian belanja diberikan secukupnya sesuai

dengan yang dibutuhkannya yang wajar bagi istrinya,⁶⁸ sedangkan menurut dari gugatan istri bahwasanya suami tidak memberikan nafkah istri dan anak-anaknya selama 7 (tujuh) bulan lamanya sehingga menurut penulis perlu kiranya gugatan istri dikabulkan untuk suami dihukum membayar nafkah masa lampau yang tidak dipenuhinya.

Perceraian yang telah diputus oleh pengadilan agama adalah perceraian yang dilakukan berdasarkan suatu gugatan perceraian oleh istri yang akan bercerai. Pengadilan agama selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan hakim yang didalamnya terdapat putusan yang adil bagi kedua belah pihak dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Tujuan adanya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁶⁹

Putusan hakim merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan gugatan diantara mereka dengan sebaik-baiknya guna mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁷⁰

⁶⁸Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung. Hlm. 1

⁶⁹ M. Nur Rasaid, (2003), *Hukum Acara Perdata*, cetak III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 48

⁷⁰ Moh. Taufik Makarao, (2004), *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cetak I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 124

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam kasus putusan nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mks yang telah dijelaskan diatas, penulis sependapat dengan putusan majelis hakim berdasarkan keterangan yang terdapat dalam persidangan. Majelis hakim mengabulkan permintaan Penggugat dalam hal Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum, serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang dimana dalam pasal tersebut dimaksudkan “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Majelis hakim juga mengabulkan permintaan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap dua orang anaknya sesuai dengan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Penulis sependapat dengan hal tersebut karena kepentingan perkembangan atau pertumbuhan anak itu sendiri dapat diberikan dari ibunya yang bisa memberikan kasih dan sayang secara penuh jika orang tuanya bercerai.

Majelis hakim juga mengabulkan permintaan Penggugat agar Tergugat sebagai Ayah dari kedua anaknya tersebut dihukum untuk membayar biaya hidup dan membayar biaya pemeliharaan anak-anaknya sebagai pemegang hak hadhanah sebanyak Rp.5,000.000," setiap bulannya karena tergugat bekerja sebagai karyawan BUMN (PT. Pelindo Makassar) dan mempunyai penghasilan tetap sehingga sangat beralasan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah/biaya hidup kepada 2 (dua) orang anak-anaknya, sesuai dengan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. Penulis sependapat dengan hal tersebut karena dijelaskan dalam pasal tersebut suami memang mempunyai tanggungjawab untuk menanggung kehidupan anak-anaknya walaupun sudah bercerai.

B. Akibat yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan karena suami mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istri

Putusan perceraian pada putusan Nomor: 379/Pdt.G/2022/PA.Mks yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar kelas 1A berupa cerai gugat yang diajukan istri kepada suami karena mengabaikan tanggungjawabnya, maka akibat hukum yang timbul adalah gugatan yang diajukan dapat menyebabkan hilangnya hak istri untuk dapat rujuk kembali terhadap suami yang telah diceraikannya. Adapun akibat putusnya perkawinan pada putusan nomor 379/Pdt.G/2022/PA Mks mengenai hak penguasaan

anak yang belum beumur 12 tahun berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam adalah hak ibunya. Selain itu dalam putusan nomor 379/Pdt.G/2022/PA Mks juga berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam memutus bahwa dengan adanya perkara putusan ini maka berkaitan dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Maka hak pemeliharaannya harus diserahkan kepada penggugat sebagai ibunya. Namun bahwa meskipun hak pemeliharaan telah diserahkan kepada penggugat sebagai ibunya, tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa hak Tergugat sebagai Ayah dari kedua anak tersebut dicabut, sehingga penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi apa lagi menutup akses kepada tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut jika diinginkan dan biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Bapak atau Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anaknya, selanjutnya juga sesuai dengan Pasal 80 Ayat (4) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya Suami (ayah) menanggung biaya pendidikan bagi anak-anaknya.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

1. Terhadap anak-anaknya,
2. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan).
3. Terhadap mut^{ah} (pemberian bekas suami kepada bekas istrinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya).⁷¹

Menurut penulis akibat yang ditimbulkan atas putusnya perkawinan karena suami mengabaikan tanggung jawabnya menurut putusan Nomor: 379/Pdt.G/2022/PA.Mks yaitu kemungkinan anaknya kekurangan biaya meskipun putusan hakim memutuskan bahwa ayah harus menanggung biaya hidup dan pendidikan anaknya, menurut penulis hal ini akan berbeda dengan sebelumnya pada saat kedua orangtua nya masih bersama dan juga hubungan kedua anaknya dengan ayahnya sudah tidak seperti pada saat kedua orangtuanya masih bersama, mengingat keputusan hakim tentang hak asuh atas anaknya yaitu kedua anaknya diasuh oleh Ibu.

Menurut Gerungan bahwa sebagian besar pada anak-anak berasal dari keluarga yang sudah tidak utuh strukturnya.⁷² Keluarga yang pecah ialah keluarga dimana terdapat ketiadaan salah satu dari orang tua karena kematian, perceraian, hidup berpisah, untuk masa

⁷¹Yani Tri Zakiyah. 2005, *LATAR BELAKANG DAN DAMPAK PERCERAIAN*.

⁷²Gerungan, W.A. (1972), *Psychologi Sosial: Suatu Ringkasan*. hlm. 20.

yang tak terbatas ataupun suami meninggalkan keluarga tanpa memberitahukan kemana ia pergi.⁷³ Hal ini disebabkan karena:

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri.
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik. Sebagai akibat bentuk pengabaian tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar.⁷⁴

Dikemudian hari mereka mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri diluar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota dari suatu gang kriminal; lalu melakukan banyak perbuatan brandalan dan kriminal.

Penolakan oleh orang tua atau ditinggalkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya, jelas menimbulkan emosi, dendam,

20. ⁷³Abdullah Kelib, 1990, *Hukum Islam*. Semarang: PT. Tugu Muda Indonesia, hlm.

⁷⁴Yani Tri Zakiyah, *Op.cit*

rasa tidak percaya karena merasa dikhianati, kemarahan dan kebencian, sentimen hebat itu menghambat perkembangan relasi manusiawi anak. Muncullah kemudian disharmonis sosial dan lenyapnya kontrol diri, sehingga anak dengan mudah bisa dibawa kearus yang buruk, lalu menjadi kriminal. Anak ini memang sadar, tetapi mengembangkan kesadaran yang salah. Fakta menunjukkan bahwa tingkah laku yang jahat tidak terbatas pada strata sosial bawah, dan strata ekonomi rendah saja tetapi juga muncul pada semua kelas, khususnya dikalangan keluarga yang berantakan. Memang perceraian suami-istri dan perpisahan tidak selalu mengakibatkan kasus delinkuen dan karakter pada diri anak. Akan tetapi, semua bentuk ketegangan batin dan konflik familial itu mengakibatkan bentuk ketidakseimbangan kehidupan psikis anak. Disamping itu juga tidak berkembangnya tokoh ayah sebagai sumber otoritas bagi anak laki-laki. Sehingga anak berkembang menjadi kasar, liar, brutal, tidak terkendali, sangat agresif dan kriminal.⁷⁵

⁷⁵Kartini Kartono, 2002. *Psikologi Umum*. Bandung: Sinar Baru Algies Indonesia, hlm. 20

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor (379/Pdt.G/2022/PA.Mks) tentang suami di gugat cerai oleh istri karena suami mengabaikan tanggungjawabnya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anaknya, serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat. Hal tersebut diputuskan berdasarkan keterangan Penggugat juga Tergugat, juga berdasarkan keterangan Saksi, sehingga menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus perkara perceraian.
2. Akibat hukum perceraian yang ditimbulkan karena adanya seorang suami lalai terhadap tanggungjawabnya adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, baik seorang ayah maupun ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, bilamana terjadi perselisihan terhadap hak asuh anak maka akan diselesaikan oleh pengadilan berdasarkan penetapannya, ayah bertanggungjawab terhadap biaya berkelanjutan hidup anak dan Ketika ayah

kurang mampu memenuhi kewajiban tersebut seorang ibu bisa membantu kewajiban tersebut berdasarkan penetapan pengadilan.

B. Saran

1. Suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan keluarga. Apabila terjadi perpecahan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan putusnya perkawinan, maka mantan suami harus memenuhi akibat amar putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim kepadanya.
2. Diharapkan kedepannya angka perceraian yang terjadi khususnya yang diakibatkan oleh suami yang mengabaikan tanggungjawabnya berkurang bahkan tidak ada. Karena akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian dapat berdampak pada Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Litelatur :

Departemen Agama Republik Indonesia, (2020), Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Abd. Rahman Ghozaly, (2003), ***Fiqh Munakahat***, Jakarta : Prenada Media.

Abdul Kadir Muhammad, (2000), ***Hukum Perdata Indonesia***, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdullah Kelib, (1990), ***Hukum Islam***, Semarang: PT. Tugu Muda Indonesia.

Ahmad Rofiq, (2000), ***Hukum Islam di Indonesia***, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Juhaeri, Mahmud Muhammad, dkk, (2006), ***Keluarga Sakinah Ukhti Muslimah***, Solo : Era Intermedia

Ali Dawud Muhammad, (1993), ***Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia***, Jakarta : Raja Garfindo Persada.

Aminuddin, (1999), ***Fiqh Munakahat***, Bandung.

Ath-Thabrani H. R., Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam ash Shahihah Juz 2: 625.

Bambang Sunggono, (2007), ***Metodologi Penelitian Hukum***, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, (2005) ***Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia***, Yogyakarta: UII Press.

Boedi Abdullah, Ahmad Saebani, (2003) ***Perkawinan Perceraian Muslim***, Bandung : Pustaka Setia.

Dep Dikbud, (1994), ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Jakarta : Balai Pustaka, cet. Ke-3.

Djamil Latif, (1982), ***Aneka Hukum Perceraian di Indonesia***, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Fuad Said, (1994), ***Perceraian Menurut Hukum Islam***, Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Frans Magnis Suseno, (2016) ***Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gerungan W.A, (1972), ***Psikologi Sosial***, Suatu Ringkasan.
- Hakim Rahmat, (2000), ***Hukum Perkawinan Islam***, Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Indah Purbasari, (2017), ***Hukum Islam sebagai Hukum Positif Di Indonesia***, Malang : Setara Press.
- Isnawati Rais, (2014), ***“Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya”***, Al-„Adalah, No.1.
- Kantor Wilayah Departemen agama Propinsi Jawa Barat, (2004) ***“Pembinaan Keluarga Sakinah”***, Bandung, CV. Rizadi Jaya.
- Kartini Kartono, (2002), ***Psikologi Umum***, Bandung: Sinar Baru Algies Indonesia.
- Khoiruddin Nasution, (2005), ***Hukum Perkawinan 1***, Yogyakarta: Academia.
- Nur Rasaid M, (2003), ***Hukum Acara Perdata***, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III.
- Mardani, (2011), ***“Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern”***, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Moh. Taufik Makarau, (2004), ***Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata***, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muktiali Jabri, (2019), ***“Pernikahan Menurut Hukum Islam”***, Pendaish, No. 1.
- Muh ammad, Abubakar, (1995), ***“Subulussalam”***, Surabaya : Al-Ikhlas, cet. Ke 1.
- Muhammad Nur Irfan, (2020), ***Analisis Yuridis Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cibinong***, Bogor: Universitas Ibn Khaldun.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, (2014), ***Hukum Perceraian***, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

- Nurul Qamar, (2017), ***Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)***, Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, (1996/1997), ***Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji***, Jakarta: Depag RI.
- Peter Mahmud Marzuki, (2010), ***Penelitian Hukum***, Jakarta: Kencana Prenada
- Sayyid Sabiq, (2003), ***Fiqh Sunnah diterjemahkan oleh Abu Syaquina dan Abu Aulia Rahma***, Jakarta : Tinta Abadi Gemilang.
- Soedharyo Soimin, (2002), ***Hukum Orang dan Hukum Keluarga***, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemiyati, (1982) ***Hukum Perkawinan Islam dan UUP No. 1 Tahun 1974***, Yogyakarta : Liberty.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio, (2004), ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata***, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Subekti, (2003), ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Jakarta: Intermasa
- Syekh Zainuddin"abdul Aziz Al Malibary, (1980), ***Fathul Muin bi Syahril Qurrotil Aini diterjemahkan oleh Aliy As'ad***, Kudus : Menara Kudus.
- Tahir Azhari M, (1999), ***"Bunga Rampai Hukum Islam"***, Jakarta: In Hill Co.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, (1993), ***Kifayatul Akhyar***, Surabaya: Bina Imam.
- Tinuk Dwi Cahyani, (2020), ***Hukum Perkawinan***, Jl. Raya Tlogomas No. 246, Malang : Umm press.
- Wahyuni dan Setiowati, ***Hukum Perdata I, Hukum Keluarga***, Semarang: CV. Duta Nusindo.
- Wasman & Wadah Nuromiyah, (2011) ***Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif***, Yogyakarta: Teras.
- Yusuf Qardhawi, Muammal Hamidy (Penerjemah), (1983), ***Halal dan Haram dalam Islam***, Jakarta : Bina Ilmu.
- Zakiyah Darajat, dkk, (1985), ***Ilmu Fiqih***, Jakarta : Depag RI

Jurnal

Califta Aria Salsabila, 2022, ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri*** Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 5 No. 1

Fifin Maryanti, A. T. (2001). ***Perbandingan Akibat Putusnya Perkawinan Antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan dengan Women's Charter 1961*** Singapore.

Firman Floranta Adonara, ***Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi***, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015

Restu Permadi, Fifiana Wisnaeni, ***Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia***, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020

Sonya, Sihabudin, 2019, ***Putusnya Perkawinan karena Perceraian***, Malang: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 2, No. 1

Tania Permatasi, 2020, ***Perkawinan dan Akibat Putusnya Perkawinan***, Depok: Jurnal Hukum fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1 No. 1

Yulisa Fitri, ***Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam***, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussale.

Yuristyawan Pambudi Wicaksana, ***Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka***, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 3 Januari 2018

Perundang-Undangan

Seri Perundang-Undangan, UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang "*Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Internet

<https://banten.kemenag.go.id/det-berita-putusnya--perkawinan--dalam--perspektif--khi.html> diakses pada tanggal 3 Desember 2022 pukul 21.56

<https://kumpulan.info/keluarga/apa-saja-dampak-perceraian> diakses pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 23.30